

LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2024

[KECAMATAN
PAYAKUMBUH
SELATAN]



PEMERINTAH
KOTA
PAYAKUMBUH



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Payakumbuh Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan ini memaparkan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2024 yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja tahun 2024 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran yang telah dilakukan selama periode tahun 2024.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan payakumbuh Selatan tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2024.

Payakumbuh, Maret 2025

KABUPATEN PAYAKUMBUH SELATAN



RESTI DESMLA, S.STP, M.Si
NIP. 19791221 199810 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 SUMBER DAYA MANUASIA (SDM)	13
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS	14
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	16
2.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
3.2 REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV	56
PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan	13
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja	17
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023 - 2026	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024	22
Tabel 3.2	Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	25
Tabel 3.3	Nilai Rata-rata (NRR) dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan	26
Tabel 3.4	Jumlah Responden pada media Aplikasi IKM	26
Tabel 3.5	Analisis Capaian Sasaran Strategis 1	27
Tabel 3.6	Program, Kegiatan, Anggaran dan Outcome/ Output Sesuai Sasaran Strategis 1	30
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja dan Keuangan Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3.8	Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja dan Keuangan Sasaran Strategis 1	33
Tabel 3.10	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 2	37
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja dan Keuangan sasaran 2	38
Tabel 3.12	Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1	39
Tabel 3.13	Realisasi anggran dan Kinerja tahun 2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Selatan	12
Gambar 3.1	Sarana Prasarana Pendukung pelaksanaan Kegiatan PATEN	29
Gambar 3.2	Rapat Koordinasi Sekaligus Sosialisasi Keamanan dan ketertiban	29
Gambar 3.3	Sarana penunjang pengelolaan Sampah	30
Gambar 3.4	pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	34
Gambar 3.5	Keg Pondok Quran dan UKS	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Payakumbuh Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, konsep strategis penyelenggaraan pemerintahan tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra), yang dituangkan dalam bentuk produk Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dan berguna untuk menjadi acuan, pedoman maupun rumusan evaluasi kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024 merupakan perwujudan dari akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi.

LKjIP Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2024 disusun dengan maksud menyajikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran dan sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja kecamatan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2024 1) Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh selatan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja 2) Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan 3) Bahan Evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Kecamatan Payakumbuh Selatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2022
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Payakumbuh.
10. Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 62);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 15).

1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Pada tanggal 16 September 2008 Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Perda Nomor 13 tahun 2008 tentang terbentuknya Kecamatan Payakumbuh Selatan, hal ini untuk menindaklanjuti Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975 yang secara administrasi membagi wilayah Kota Payakumbuh menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Sehingga dengan keluarnya Perda Nomor 13 tahun 2008, terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Walikota Payakumbuh No 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kedudukan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Peraturan Nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Walikota Payakumbuh No 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

Camat

Tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Uraian tugas :

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Membina dan mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan dan alokasi dana kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. dalam pelaksanaan tugas Camat di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 5 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Sub Bagian Program & Keuangan).

Sekretaris

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas :

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJI) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan dan kelurahan;
- h. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan
- j. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan;
- k. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
- l. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;

- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset kecamatan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan / sarana kerja;
3. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program Dan Keuangan

Tugas :

Sub Bagian Program dan Keuangan Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan dan program lingkup Kecamatan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Kecamatan;

2. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
4. Pembinaan Secara teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Pemerintahan

Tugas :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tugas :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas :

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Ekonomi Pembangunan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
2. Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan;
3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
5. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
5. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah

Tugas :

Lurah mempunyai tugas sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, lurah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
2. Pengoordinasian Penyelenggaraan pelayanan Publik di Wilayah Kelurahan;
3. Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan.
4. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;


Uraian tugas :

Uraian tugas Lurah sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas membantu camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Selatan dapat dilihat dari struktur organisasi berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Sumber: SOTK Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2020



1.4 SUMBER DAYA MANUASIA (SDM)

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2024 terdapat 38 personil pada Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada Tabel 1.1 dan tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Tk. I / IV b	-	1	1
2	Pembina / IV a	1	1	2
3	Penata Tk. I / III d	6	10	16
4	Penata / III c	3	6	9
5	Penata Muda Tk. I / III b	2	3	5
6	Penata Muda / III a	-	1	1
7	Pengatur Tk. I / II d	1	-	1
8	Pengatur / II c	1	1	2
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	1	-	1
10	Pengatur Muda / II a	-	-	-
11	Juru Tk. I / I d	-	-	-
12	Juru / I c	-	-	-
13	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-
14	Juru Muda / I a	-	-	-
Jumlah Total		15	23	38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata – 3	-	-	-
2	Strata – 2	2	3	5
3	Strata – 1 / Diploma IV	9	16	25
4	Diploma III	1	2	3
5	SLTA	3	2	5
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah Total		15	23	38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Walikota Payakumbuh No 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan. Dinyatakan bahwa Kecamatan Payakumbuh Selatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai standar pelayanan.
3. Belum optimalnya basis data terpadu.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan beragama.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal kecamatan.
9. Belum optimalnya kualitas perencanaan kecamatan.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah, Adapun Isu-isu strategis Kecamatan Payakumbuh Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

I. Belum Optimalnya Peran Aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan;

Pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu partisipasi masyarakat sangat berperan dalam pembangunan yang berkesinambungan. Dalam proses pembangunan ada berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik sehingga perlu mendapat perhatian dan ditata ulang/diperbaharui serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Beberapa hambatan yang mempengaruhi Kecamatan Payakumbuh Selatan Dalam rangka

mewujudkan tatanan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja dan SDM yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu dukungan anggaran yang belum memadai sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal. Kecamatan Payakumbuh Selatan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui program dan kegiatan yang ada dalam upayanya meningkatkan kualitas masyarakat. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang terutama dalam peningkatan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri melalui kemandirian masyarakat yang memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat yang mana prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat.

II. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik maka Kecamatan Payakumbuh Selatan harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu perlu juga ditingkatkan kapasitas keterampilan aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, karena pelayanan publik itu sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Renstra tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023- 2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada maka Kecamatan Payakumbuh Selatan menetapkan tujuan :

“MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”

Tujuan Pembangunan Kecamatan Payakumbuh Selatan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Payakumbuh Selatan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	89,67	90	90	90	90	90
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Strategi dan Arah Kebijakan :

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam mentransformasi tujuan dan sasaran kedalam bahasa operasional program dan kegiatan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif dengan arahnya berupa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk kebijakan perangkat daerah.

Table 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan dan individu aparatur yang terukur. 3. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan
		2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	4. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
		3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	5. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan 6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	4. Melakukan penguatan fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan	7. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan
			8. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan

2.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan ditetapkan melalui Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor : 900/86/Sk-Ps1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023 - 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	PENJELASAN			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi	Sumber Data	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Nilai	Belum optimalnya pelayanan publik Kecamatan	Hasil survei kepuasan masyarakat	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Semakin optimal pelayanan publik semakin tinggi nilai IKM Kecamatan
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan seluruhnya dikali Seratus Persen	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Semakin berfungsi lembaga kemasyarakatan semakin optimal pemberdayaan masyarakat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang capaiannya diindikasikan melalui indikator kinerja.

Dengan perjanjian kinerja maka terukur tugas dan fungsi pada setiap jabatan, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2024.

Kecamatan Payakumbuh Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Kecamatan	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan payakumbuh selatan	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat	A
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.969.433.051	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.108.050	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.308.401.300	
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.080.100	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37.546.250	
	Jumlah	7.345.568.751	

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan melakukan perubahan dalam program dan kegiatan dan menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Kecamatan	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan payakumbuh selatan	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat	A
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.994.516.201	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.416.050	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.328.093.800	
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.080.100	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.905.500	
	Jumlah	7.442.011.651	

Adapun rincian perubahan anggaran pada program dan kegiatan di tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berupa belanja ATK, Lemari arsip, Perjalanan Dinas biasa dan pengurangan pada Gaji TJP Kecamatan dikarenakan ada yang lulus Pegawai P3K.
2. Pengurangan anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berupa selisih pembayaran pengganti transport peserta musrembang.
3. Penambahan anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berupa pengganti transport faskel musrembang dan makan minum PKK dan LPM.
4. Penambahan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berupa penambahan anggaran untuk kegiatan MTQ Tingkat Kota Payakumbuh.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun 2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Payakumbuh selatan dengan Surat Keputusan : 086/SK-PSL/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026 dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Dan telah dilakukan evaluasi untuk capaian target kinerja tahun 2024, dengan hasil pengukuran sebagaimana tergambar pada Tabel 3.4 Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian kinerja indikator kinerja menggambarkan capaian indikator outcome yang dalam prosesnya merupakan target dari capaian kinerja unit kerja eselon IV.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Indek	90	91,70	100
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang aktif	Persen	100	100	100

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dan untuk indikator IKM Kecamatan dengan realisasi 91,70 indek. Secara umum Kecamatan Payakumbuh Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator

sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Dalam upaya untuk menjadi pemerintah yang bersih dan memberikan layanan pemerintahan yang baik, Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan fungsinya sebagai koordinator penyelenggara pelayanan publik di tingkat kecamatan, memiliki sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di kecamatan, yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja pegawai kecamatan untuk melayani secara prima dan optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur pelayanan hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Disamping itu Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa nilai persepsi dari kuesioner IKM yang disebarakan, maka dilakukan konversi dan pengkategorian nilai IKM Layanan.

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Selatan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 ruang lingkup yang di ukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat. Di tahun 2024 ini dalam pengukuran IKM Kecamatan Payakumbuh Selatan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu IKM Mandiri dan IKM LPPM UNAND, pada IKM Mandiri hasil semester 1 menggunakan metode manual dan semester 2 menggunakan metode online basis aplikasi.

A. Metode Manual dengan tahapan survey meliputi :

I. Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yaitu pelaksanaan kegiatannya berlangsung pada bulan Januari s.d Juni Tahun 2024 terhadap seluruh bidang Pelayanan dengan mengedarkan 110 (Seratus sepuluh) kuesioner kepada Responden yang menjadi pelanggan pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi :

Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 110 orang

II. Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM di Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

III. Lokasi Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (*face to face*

interviews) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survey, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan *back-checking* kepada 20% responden dan proses validasi kuesioner dilaksanakan di Pelayan Terpadu (PATEN) Kantor Camat Payakumbuh Selatan.

IV. Waktu Pelaksanaan SKM

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang datang ke Kantor Camat Payakumbuh Selatan untuk urusan administrasi. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dari periode minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu terakhir bulan Juni tahun 2024

V. Penentuan Jumlah Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada pada unit layanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. Dengan jumlah responden adalah 110 orang.

Hasil Survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan terpadu kecamatan dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku

Di Kecamatan Payakumbuh Selatan kegiatan pengukuran indek kepuasan masyarakat diselenggarakan pada Unit Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, pada tahun 2024 telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri Januari s/d juni, Berdasarkan pengukuran terhadap 9 ruang lingkup layanan diperoleh skor 91,64, maka kinerja berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik karena berada dalam nilai interval 88,31-100 sehingga dapat dikatakan kecamatan payakumbuh selatan telah berhasil mencapai target nilai IKM untuk pelayanan publik

Tabel 3.2

Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.3

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3.591 (A)
2.	Prosedur	3.618 (A)
3.	Waktu Pelayanan	3.709 (A)
4.	Biaya / Tarif	4,000 (A)
5.	Produk Spesifik Jenis Pelayanan	3.536 (B)
6.	Kompetensi Pelaksana	3.627 (A)
7.	Perilaku Pelaksana	3.745 (A)
8.	Sarana dan Prasarana	3.527 (B)
9.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	3.645 (A)

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024

B. Metode Online berbasis Aplikasi

Dalam metode ini dikumpulkan jumlah responden dengan menggunakan media aplikasi sebanyak 27 orang responden dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Jumlah Responden pada media Aplikasi IKM

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Perempuan	18	69%
		Laki-laki	8	31%
2	Pendidikan	D4/S1	10	37%
		D1/D2/D3	4	15%
		SMA/Sederajat	11	41%
		S3	1	4%
		S2	1	4%
3	Pekerjaan	ASN (PNS/PPPK)	4	15%
		IRT	11	41%
		Swasta	3	11%
		Petani/Nelayan	1	4%
		Lain-lain	3	11%
		Wiraswasta	1	4%
		Tidak bekerja	1	4%
		Pekerja lepas/freelance	2	7%
		Pelajar/mahasiswa	1	4%
4	Layanan	Surat keterangan tidak	27	100%

		mampu		
--	--	-------	--	--

Berdasarkan hasil pengukuran responden diperoleh skor 82,22 maka kinerja berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori Baik karena berada dalam nilai interval 76,61 - 88,31, sehingga rata-rata nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024 dengan metode online Mandiri berada pada nilai 86,92 Indeks dengan mutu pelayanan B kategori Baik.

Disamping itu penilaian indikator kinerja juga menggunakan IKM LPPM UNAND dan berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, maka diperoleh nilai SKM sebesar 96,58 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. Sehingga diperoleh Nilai rata - rata dari Mutu Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan menggabung IKM Mandiri dan IKM LPPM UNAND dengan skor 91,75 dengan kategori pelayanan sangat baik yaitu A. Sedangkan untuk pengukuran indek kepuasan masyarakat secara keseluruhan yaitu dengan menggabungkan antara SKM semester 1 dan SKM semester 2 diperoleh nilai 91,70 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada umumnya sangat baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024			2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	target
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								
IKM Kecamatan	Indek	89,67	90,32	91,19	90	91,70	100%	90

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat


Dibanding tahun 2023 terjadi peningkatan nilai hasil survey kepuasan Masyarakat, Kenaikan skor dari tahun sebelumnya tidak terlepas dari upaya - upaya kecamatan payakumbuh selatan dalam memperbaiki kualitas layanan yang diberikan, selain itu pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan menyatakan maklumat pelayanan bahwa :

“Dengan Ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku”

seluruh ASN Kecamatan payakumbuh selatan juga berkomitmen untuk melaksanakan etika pelayanan berupa :

- 1. Baik dalam berperilaku**
- 2. Bijak dalam bertindak**
- 3. Profesional dalam bekerja**
- 4. Orientasi berfikir luas**
- 5. Prima dalam pelayanan**
- 6. Tulus dan ikhlas dalam pelayanan**

Salah satu Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas layanan publik adalah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan dan dengan sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, adapun Sub kegiatan ini ditujukan untuk mendukung 10 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan melalui Unit PATEN, dalam penyelenggaraan kegiatan terdapat kendala terkait kurangnya SDM pemberi Layanan dan untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut ditunjuk petugas piket melalui surat tugas camat yang berdampak pada efisiensi SDM, dan dalam rangka mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan berikut gambaran sarana prasarana pendukung penyelenggaraan layanan PATEN dikecamatan payakumbuh selatan:



PELAYANAN TERPADU KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN		
NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN
1.	Surat Keterangan Tidak Mampu	± 15 Menit
2.	Surat Keterangan Penghasilan	± 15 Menit
3.	Surat Keterangan Asli Warga	± 15 Menit
4.	Surat Keterangan Meninggal	± 15 Menit
5.	Pembuatan Akta Nikah	± 24 Menit
6.	Surat Pengesahan Nikah	± 15 Menit
7.	Surat Keterangan Perawatan	± 15 Menit
8.	Rekomendasi INIS	± 24 Menit
9.	Rekomendasi Izin Usaha	± 24 Menit
10.	Rekomendasi Partai	± 24 Menit

SETIAP HARI : SENIN - JUMAT
PUKUL 08.00 - 16.00 WIB
Email: kecamatanselatan@payakumbuh.go.id
Nomor: 0813142022



Gambar 3.1 Sarana Prasarana Pendukung pelaksanaan Kegiatan PATEN

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik juga didukung oleh PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan melakukan sosialisasi koordinasi serta monitoring keamanan dan ketertiban di lingkungan kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Selatan, kegiatan ini melibatkan Palanta Kelurahan, Babinsa dan Babinkantibmas, dengan adanya kegiatan koordinasi dan monitoring tersebut dapat mendukung pencapaian kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan khususnya dibidang keamanan dan ketertiban.



Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Sekaligus Sosialisasi Keamanan dan ketertiban

Disamping itu untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN dengan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Untuk saat ini kegiatan diprioritaskan pada pengelolaan kebersihan yang sejalan dengan fokus pemerintah kota payakumbuh, dengan tujuan agar sampah di Kecamatan Payakumbuh Selatan dapat dikelola dengan baik serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengeloaan sampah dan menjaga lingkungan.



Gambar 3.3 Sarana penunjang pengelolaan Sampah

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Program, Kegiatan, Anggaran dan Outcome/ Output Sesuai Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
	TAHUN 2024		TAHUN 2024		TAHUN 2023	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PERSENTASE PELAYANAN YANG DIPROSES TEPAT WAKTU	100%	3.310.900	100%	3.061.660	100%	2.707.700
Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100%	3.310.900	100%	3.061.660	100%	2.707.700
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 <i>Laporan</i>	3.310.900	2 <i>Laporan</i>	3.061.660	2 <i>Laporan</i>	2.707.700
PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI	100%	5.080.100	100%	4.825.915	100	5.080.300
Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi	100%	5.080.100	100%	4.825.915	100%	5.080.300

<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>1 Laporan</i>	5.080.100	<i>1 Laporan</i>	4.825.915	<i>1 Laporan</i>	5.080.300
IKM KELURAHAN	90	470.495.800	91,70	450.849.650	91,19	263.653.200
Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85%	470.495.800	85%	450.849.650	85%	263.653.200
<i>Jumlah Jenis Sarana Prasarana kelurahan yang terbangun</i>	6 Unit	470.495.800	6 Unit	450.849.650	6 Unit	263.653.200
		478.886.800		458.737.225		271.441.200

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa program tersebut dapat direalisasikan dengan alokasi pemakaian anggaran sebesar 95,79% dengan Capaian Kinerja Kegiatan sebesar 100%. Dan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan keuangan sasaran strategis 1 dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Keuangan Sasaran Strategis 1

KINERJA			KEUANGAN		
TARGET	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indikator : IKM Kecamatan		
90	91,75	100%	478.886.800	458.737.225	95,79%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Payakumbuh Selatan menghadapi beberapa kendala / hambatan, dari tabel berikut dijelaskan evaluasi terhadap keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 1 :

Tabel 3.8
Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1. Kecamatan memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan	1. SDM mempengaruhi penilaian IKM dari masyarakat. 2. Belum adanya reward dan Punishman terkait	1. Penambahan jumlah SDM pelaksana pelayanan bagi masyarakat 2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Camat dapat lebih memperhatikan unsur pelayanan yang berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai nilai

<p>yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016</p>	<p>penyelenggaraan Layanan</p> <p>3. Masih Kurangnya Sosialisasi terkait SOP dan SPP yang ada</p> <p>4. Masih kurangnya kepercayaan pelanggan/masyarakat terhadap petugas dalam memberikan pelayanan</p> <p>5. Masih minimnya anggaran yang tersedia</p>	<p>terendah</p> <p>3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan SDM untuk mengikuti pelatihan yang sesuai.</p> <p>4. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk lebih memperhatikan PATEN yang merupakan unit pelayanan yang secara langsung berhadapan masyarakat dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan</p> <p>5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai SOP dan SPP yang ada</p> <p>6. Pemberian reward dan Punishman terkait penyelenggaraan Layanan</p>
--	--	---

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Salah satu tugas dan fungsi dari kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, dan sedangkan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan yang diakui pada Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. LPM
2. TP-PKK
3. RT dan RW
4. Karang Taruna
5. Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Untuk LPM, TP-PKK, RT/RW, Pemerintah memberikan bantuan operasional yang dilaporkan realisasinya satu kali dalam satu tahun. Sedangkan untuk Karang Taruna berkoordinasi dibawah pembinaan Dinas Sosial. Sedangkan Lembaga Adat untuk Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 3 Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan

3 Bundo Kandung, berkoordinasi dalam kewenangan urusan kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan diukur dengan indicator **Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang aktif**, pengukuran menggunakan metoda Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan kepengurusan, Struktur Organisasi, sekretariat organisasi, rencana Kerja, peran serta organisasi dalam mendukung kegiatan di kecamatan dan berujung pada laporan pelaksanaan kegiatan kepada kecamatan.

Tabel 3.9
Analisis Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024			2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% capaian	target
SASARAN: meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan								
Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan didukung oleh *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Progra Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*. Dalam rangka meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan, pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan rutin rapat organisasi PKK/LPM, Pembinaan langsung ke lembaga kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM organisasi, lomba-lomba dalam rangka mengembangkan kreatifitas organisasi dan untuk di Kelurahan dilakukannya sosialisasi, bimtek, pembinaan, pelatihan untuk lembaga kemasyarakatan seperti PKK, LPM, KPM, Karang Taruna, RT/RW yang diperuntukkan kepada lembaga kemasyarakatan dalam menambah wawasan dan pengetahuannya sehingga menciptakan kemandirian

lembaga kemasyarakatan dalam upaya menangani isu strategis kota tentang kemiskinan.



Gambar 3.4 pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan didukung sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan sub Kegiatan kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang merupakan bagian dari program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

Pelaksanaan kegiatan musrenbang TK kecamatan dan kelurahan sendiri diadakan pada bulan Januari s/d february Tahun 2024 dan kegiatan rembuk/mufakat RT/RW dibulan Nopember s/d desember tahun 2024 sebelum musrembang Kelurahan/Kecamatan, dengan adanya kegiatan musrenbang diharapkan dapat mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, serta ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan, selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan yang dengan demikian sasaran meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan.

Adapun program lain yang mendukung Capaian kinerja sasaran Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan adalah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal. Program ini merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah kecamatan payakumbuh selatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan dibidang Keagamaan Melalui Pondok Al Quran Al Amin dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan melalui UKS dan Pokja Kecamatan/ Kelurahan Sehat



Gambar 3.5 dari Kiri : Keg Pondok Quran dan UKS

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan lembaga kemasyarakatan yang ada dapat lebih terarah, produktif dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam membantu pemerintah menjalankan roda pembangunan. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu sarana mewujudkan kerjasama dan hubungan sinergi yang baik antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, yang membawa dampak positif terhadap partisipasi yang diberikan dalam mendukung kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan ataupun tingkat kota payakumbuh, dan dengan adanya kegiatan Pemberdayaan masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarkatan dalam pembangunan

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, Outcome/ output dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 2

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diterima perangkat daerah	75%	21.105.150	75%	20.450.700	75%	25.165.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	75%	21.105.150	75%	20.450.700	75%	25.165.800
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	1 lapora n	21.105.150	1 lapora n	20.450.700	1 lapor an	25.165.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	1. 90% 2.100 %	857.598.000	1. 90% 2.100 %	833.359.515	1. 90% 2.100 %	981.759.770
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan	85%	792.658.050	85%	772.219.780	85%	919.547.800
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Jumlah laporam Musrenbang kelurahan yang disusunJumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	3 lemba ga kemas yarak atan	64.939.950	3 lemba ga kemas yarak atan	73.037.910	3 lemba ga kema syara katan	73.037.910
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	18 pokma s/or mas	729.504.350	18 pokm as/or mas	699.181.870	18 pokm as/or mas	846.509.890

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	63.153.700	100%	61.139.735	100%	62.211.970
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 lemba ga kemas yarak atan	63.153.700	3 lemba ga kemas yarak atan	61.139.735	3 lemba ga kemas yarak atan	62.211.970
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang di fasilitasi	100%	83.621.900	100%	76.912.000	100%	73.054.230
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monitoring evaluasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100%	83.621.900	100%	76.912.000	100%	73.054.230
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	3 doku men	83.621.900	3 doku men	76.912.000	3 doku men	73.054.230
Jumlah			962.325.050		933.722.215		1.079.979.800

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan program dapat direalisasikan dengan alokasi pemakaian anggaran sebesar 97,02% dengan capaian Kinerja sebesar 100%. Dan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan Keuangan sasaran strategis 3 dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja dan Keuangan sasaran 2

KINERJA			KEUANGAN		
TARGET	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
Sasaran: meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan					
Indikator: Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang Aktif					
100	100	100%	962.325.050	933.722.215	97,02

Dan dari tabel berikut dijelaskan evaluasi terhadap keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis

Tabel 3.12
Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; 2. Masyarakat yang mau terlibat secara aktif. 3. Adanya system aplikasi E musrebang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana operasional yang ada di Kecamatan tidak mampu membina secara profesional pelaksanaan pemberdayaan pada lembaga kemasyarakatan; 2. Usulan Musrenbang yang diajukan pada murenbang masih bersifat keinginan bukan kebutuhan 3. Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya alokasi anggaran yang sesuai untuk pembinaan yang professional dari aparat ASN, dengan kejelasan pola pembinaan dan monitoring dari kecamatan ataupun kelurahan. 2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan ataupun kelurahan perlu untuk dikenalkan akan peran untuk aktif secara nasional, baik dalam berkarya maupun dalam dukungan finansial operasional kelembagaan. 3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait prioritas pembangunan 4. Perlu adanya peningkatan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Payakumbuh Selatan memperoleh anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp. 7.442.011.651 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.439.057.955 atau dengan serapan dana APBD mencapai 86,52%. Dengan Demikian untuk tahun 2024 SILPA Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp. 1.002.953.696 adapun realisasi Kinerja secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi angrgran dan Kinerja tahun 2024

SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2024		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN (%)	
			5	6	7	8		
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. NILAI IKM KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN 2. NILAI EVALUASI AKIP KEC PAYAKUMBUH SELATAN OLEH INSPEKTORAT	1. 90 2. A	5.994.516.201	1. 90 2. A	5.052.903.990	100	84,29
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan 2. Persentase konsistensi program kegiatan Renstra dengan Renja	1. 95% 2. 100%	34.618.300	1. 95% 2. 100%	32.040.800	100	92,55
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	2.774.550	4 Dokumen	2.467.700	100	88,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan capaian Kinerja yang disusun	4 Dokumen	1.134.000	4 Dokumen	994.000	100	87,65
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi yang disusun	2 Laporan	30.709.750	2 Laporan	28.579.100	100	93,06
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Realisasi Keuangan program/ keuangan	90%	5.144.980.391	90%	4.249.163.235	100	82,59
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	46 Orang	4.909.324.091	38 Orang	4.035.181.835	82,61	82,19
	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	234.594.550	12 dokumen	213.038.400	100	90,81

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN/KOTA PAYAKUMBUH
LKJIP TAHUN 2024

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	4 laporan	1.061.750	4 laporan	943.000	100	88,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Selatan yang sesuai standar	85%	147.843.250	85%	139.754.180	100	94,53
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	10 Paket	10.695.250	10 Paket	10.506.000	100	98,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	8.625.000	2 Paket	8.275.000	100	95,94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	3 paket	46.104.600	3 paket	41.756.000	100	90,57
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	12.321.800	5 paket	10.511.900	100	85,31
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	414 Eksemplar	2.856.600	414 Eksemplar	2.615.800	100	91,57
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, dan konsultasi yang dilaksanakan	10 laporan	67.240.000	10 laporan	66.089.480	100	98,29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85%	15.638.850	85%	15.600.000	100	99,75
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	15.638.850	1 Unit	15.600.000	100	99,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah	85%	497.085.410	85%	468.811.699	100	94,31

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN/KOTA PAYAKUMBUH
LKJIP TAHUN 2024

	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	53.809.082	12 laporan	32.426.503	100	60,26
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	4 laporan	805.000	4 laporan	800.000	100	99,38
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Honorarium THL dan iuran Asuransi yang dibayarkan	12 laporan	442.471.328	12 laporan	435.585.196	100	98,44
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	85%	154.350.000	85%	147.534.076	100	95,58
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 Unit	143.350.000	32 Unit	137.004.076	100	95,57
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang bayarkan	4 Unit	11.000.000	4 Unit	10.530.000	100	95,73
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentrarse Pelayanan yang di proses tepat waktu 2. Persentase Usulan Musrembang Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diterima perangkat daerah	1. 85% 2. 75%	24.416.050	1. 85% 2. 75%	23.512.360	100	96,30

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN/KOTA PAYAKUMBUH
LKJIP TAHUN 2024

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada diKecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100%	3.310.900	100%	3.061.660	100	92,47
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	3.310.900	2 laporan	3.061.660	100	92,47
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	75%	21.105.150	75%	20.450.700	100	96,90
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	1 laporan	21.105.150	1 laporan	20.450.700	100	96,90
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI	100%	5.080.100	100%	4.825.915	100	95,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi	100%	5.080.100	100%	4.825.915	100	95,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	5.080.100	1 laporan	4.825.915	100	95,00

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN/KOTA PAYAKUMBUH
LKJIP TAHUN 2024

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.IKM Kelurahan 2.Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	1. 90% 2.100%	1.328.093.800	1. 90% 2.100%	1.274.744.955	100	95,98
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan	1. 85%	1.264.940.100	1. 85%	1.213.605.220	100	95,94
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	64.939.950	3 Lembaga Kemasyarakatan	63.573.700	100	97,90
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Jenis Sarana Prasarana kelurahan yang terbangun	6 unit	470.495.800	6 unit	450.849.650	100	95,82
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	18 pokmas/ormas	729.504.350	18 pokmas/ormas	699.181.870	100	95,84
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	63.153.700	100%	61.139.735	100	96,81
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 lembaga kemasyarakatan	63.153.700	3 lembaga kemasyarakatan	61.139.735	100	96,81
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang di fasilitasi	100%	89.905.500	100%	83.070.735	100	92,40
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monitoring evaluasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100%	89.905.500	100%	83.070.735	100	95,12

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN/KOTA PAYAKUMBUH
LKJIP TAHUN 2024

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	3 dokumen	83.621.900	3 dokumen	76.912.000	100	91,98
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	6.283.600	3 dokumen	6.158.735	100	98,01
	Jumlah			7.442.011.651		6.439.057.955	100	86,52

Dari Tabel 3.19 dapat di jelaskan Analisis Kesesuain Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 4 Jenis Dokumen Perencanaan Berupa dokumen Renja, RKA, DPA dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.774.550,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.467.700,- atau 88,94% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 4 laporan capaian Kinerja berupa Laporan Rencana Aksi, Laporan Rencana Kerja Tahunan, Laporan Capaian Kinerja, Laporan Dalbang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.134.000,- adapun realiasi keuangan sebesar Rp. 994.000,- atau 87,65% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 2 laporan yaitu Laporan Evaluasi berupa laporan LKJIP dan Laporan Renja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.709.750,- adapun realiasi keuangan sebesar Rp. 28.579.100,- atau 93,06% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang berjumlah 46 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.909.324.091,- adapun realiasi keuangan sebesar Rp. 4.035.181.835,- atau 82,19% dan realisasi kinerja disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu 38 orang sampai dengan

kondisi Desember 2024 hal ini dikarenakan beberapa pegawai yang telah pensiun dan kondisi pegawai Kecamatan Payakumbuh Selatan yang memang mengalami kekurangan sebelumnya, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berjumlah 30 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 234.594.550,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 213.038.400,- atau 90,81% dan realisasi kinerja disesuaikan dengan jumlah penerima honorarium sesuai dengan tugasnya yang ada di kecamatan payakumbuh selatan yaitu 30 orang, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 4 laporan berupa Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan LP2KD, laporan keuangan semester I. laporan keuangan semester II, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.061.750,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 943.000,- atau 88,82% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian 10 paket yang terdiri dari 3 jenis baterai, 1 jenis contra steker, 1 Fitting, 1 jenis kabel, 3 jenis lampu dan 1 jenis terminal kabel dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.695.250,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.506.000,- atau 98,23% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pembelian 2 paket yang terdiri dari lemari arsip dan plang kantor dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 8.625.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.275.000,- atau 95,94% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan 3 paket kebutuhan yaitu ATK, bahan/alat kebersihan dan makan minum rapat yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.104.600,- adapun realiasi keuangan sebesar Rp. 41.756.000,- atau 90,57% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

4) Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan digunakan untuk penyediaan 5 paket kebutuhan berupa penggandaan/fotocopi, benner, penjilidan, spanduk dan cetak blanko/amplop/kwitansi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.321.800,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.511.900,- atau 85,31% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa 1 jenis surat kabar harian yakni Padang Ekspres sebanyak 414 eksemplar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.856.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.615.800,- atau 91,57% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 10 laporan perjalanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.240.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.089.480,- atau 98,29% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan Laptop sebanyak 1 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.638.850,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.600.000,- atau 99,75% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

5. penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik digunakan untuk memfasilitasi pembayaran tagihan 9 rekening listrik, 10 Rekening air dan 1 rekening telepon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.809.082,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 32.426.503,- atau 60,26% dimana pembayaran menyesuaikan kebutuhan serta efisiensi pemakaian dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa jasa sewa tenda untuk pelaksanaan kegiatan kecamatan dan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 805.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 800.000,- atau 99,38% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jaminan kesehatan, JKK, JKM sebanyak 17 orang yaitu 1 orang tenaga keamanan dan 16 orang tenaga kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 442.471.328,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 435.585.196,- atau 98,44% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa

pembayaran BBM, biaya service, ganti oli, ganti suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 32 unit yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda empat, 31 unit kendaraan roda dua dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 143.350.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 137.004.076,- atau 95,57% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan AC, Komputer, Printer dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 11.000.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.530.000,- atau 95,73% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, belanja perjalanan dinas dalam kota untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang menghasilkan 1 laporan musrenbang kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 21.105.150,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.450.700,- atau 96,90% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilaksanakan untuk menyediakan 10 jenis pelayanan terpadu pada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.310.900,- adapun realisasi fisik sesuai target yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.061.660,- atau 92,47% dan realisasi fisik sesuai

dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan berupa ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, belanja perjalanan dinas dalam kota untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan yang menghasilkan 1 laporan musrenbang kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 64.939.950,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 63.573.700,- atau 97,90% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Panjang)

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 37.801.750,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 36.441.500,- atau 96,40% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan berupa ATK, kertas, bahan komputer, spanduk, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kebutuhan bimtek, posialisasi, pelatihan, pembinaan terkait dengan kemiskinan, inflasi daerah, stunting, kelembagaan masyarakat (LPM, KPM, PKK, Karang Taruna, RTRW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.198.050,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 159.141.950,- atau 98,12% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Limbukan)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 77.950.650,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.043.500,- atau 96,27% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan berupa bibit tanaman, bibit ikan, ATK, kertas, spanduk, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kebutuhan bimtek, sosialisasi, pelatihan, pembinaan terkait dengan kemiskinan, inflasi daerah, stunting, kelembagaan masyarakat (LPM, KPM, PKK, Karang Taruna, RTRW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.048.950,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 116.101.225,- atau 95,13% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kototuo Limokampung)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 83.301.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 81.779.460,- atau 98,17% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan berupa ATK, kertas, bahan komputer, spanduk, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kebutuhan bimtek, sosialisasi, pelatihan, pembinaan terkait dengan kemiskinan, inflasi daerah, stunting, kelembagaan masyarakat (LPM, KPM, PKK, Karang Taruna, RTRW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.695.350,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 110.794.300,- atau 94,94% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Padang Karambia)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 92.929.500,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 91.363.500,- atau 98,31% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan berupa ATK, kertas, bahan komputer, spanduk, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kebutuhan bimtek, sosialisasi, pelatihan, pembinaan terkait dengan kemiskinan, inflasi daerah, stunting, kelembagaan masyarakat (LPM, KPM, PKK, Karang Taruna, RTRW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.070.500,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 104.839.915,- atau 97,92% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sawah Padang Aur Kuning)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan berupa Penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 100.872.000,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 97.985.440,- atau 97,14% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan berupa ATK, kertas, bahan komputer, spanduk, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kebutuhan bimtek, sosialisasi, pelatihan, pembinaan terkait dengan kemiskinan, inflasi daerah, stunting, kelembagaan masyarakat (LPM, KPM, PKK, Karang Taruna, RTRW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.125.100,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.697.580,- atau 95,53% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Ampangan)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 77.640.900,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 68.236.250,- atau 87,89% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan berupa ATK, kertas, bahan komputer, spanduk, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kebutuhan bimtek, sosialisasi, pelatihan, pembinaan terkait dengan kemiskinan, inflasi daerah, stunting, kelembagaan masyarakat (LPM, KPM, PKK, Karang Taruna, RTRW) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.366.400,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 113.606.900,- atau 92,84% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan berupa ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, lomba, honorarium untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM kecamatan dan kelurahan, PKK kecamatan dan kelurahan) yang ada di 6 kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 63.153.700,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 61.139.735,- atau 96,81% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa ATK,

kertas, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 5.080.100,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.825.915,- atau 95,00% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal berupa ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tahfiz quran, tartil quran, tilawah quran, khutbah jumat/pidacil, senam, ceramah/wirid dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 83.621.900,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 76.912.000,- atau 91,98% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan berupa ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, Honorarium untuk kegiatan rapat, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan tim pelaksana kegiatan (Pejabat Daerah, TNI, Polri) unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 6.283.600,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.158.735,- atau 98,01% dan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan.

BAB IV

PENUTUP

LKjIP Kecamatan Payakumbuh Selatan ini merupakan laporan capaian kinerja kecamatan yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Selatan selama tahun 2024. Dalam pelaksanaan kegiatannya kecamatan lebih menekankan pada pelayanan publik yang mengacu pada RENSTRA Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026 sebagai penjabaran tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% ditunjukkan pada indikator persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dan 91,75 indek untuk indikator IKM Kecamatan. Hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2024 oleh inspektorat dengan nilai 80,00 berupa BB dan realisasi keuangan dengan anggaran Rp. 7.442.011.651 terealisasi sebesar Rp. 6.439.057.955 atau 86,52%. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama seluruh unsur terkait serta evaluasi yang berkala terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Selatan tentunya mengalami berbagai hambatan seperti dari segi kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang terbatas. Namun demikian, Kecamatan Payakumbuh Selatan terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kecamatan;
2. Menguatkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
3. Melakukan perbaikan atas penilaian AKIP oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;
4. Melakukan perbaikan atas persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, Produk spesifikasi jenis pelayanan kompetensi pelayanan, sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2024 ini dengan harapan dapat menjadi masukan terhadap kinerja di masa mendatang.

Payakumbuh, Januari 2025

CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN



RESTI DESMILA, S.STP, M.Si

NIP. 19701221 199810 2 001